



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 115 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan pengunduran diri Dr. Wirjono Prodjo-  
dikoro S.H. dari djabatannja sebagai Menteri Kehakiman/Ketua  
Mahkamah Agung, maka dipandang perlu untuk mengangkat seorang  
pengganti sebagai Menteri Kehakiman ;  
b. bahwa Prof. Umar Seno Adji S.H., dipandang tjakap dan memenu-  
hi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Menteri Kehakiman ;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat 2 Undang-undang Dasar ;  
2. Keputusan Presiden No. 63 tahun 1966 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannja surat Keputusan ini :

- P E R T A M A : Atas permohonan sendiri membebaskan dengan hormat Dr. Wirjono Pro-  
djodikoro S.H. dari djabatannja sebagai Menteri Kehakiman/Ketua  
Mahkamah Agung, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang  
telah disumbangkannja selama memangku djabatan tersebut.
- K E D U A : Mengangkat

Prof. UMAR SENO ADJI S.H.

sebagai MENTERI KEHAKIMAN.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri,
3. Para Deputy Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan  
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 25 Mei 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO